

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Tahun 2021 telah selesai disusun. LKjIP ini disusun sebagai langkah nyata Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan *good governance* dan mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam berupaya memenuhi tuntutan perubahan tata kelola pemerintahan menuju kearah kinerja instansi pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja, serta sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Camat Bruno dalam mengelola SKPD Kecamatan Bruno sesuai tugas pokok dan fungsinya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

Bruno, 17 Januari 2022

CAMAT BRUNO

**NETRA ASMARA SAKTI, S.Sos, M.T**

Pembina

NIP.196810011992031008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	2
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
A.    KEDUDUKAN .....	6
B.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
C.    STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BRUNO.....	6
D.    ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	14
BAB II .....	19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	19
A.    VISI DAN MISI .....	19
B.    TUJUAN DAN SASARAN .....	19
C.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	20
BAB III .....	23
AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A.    Capaian Kinerja Kecamatan Bruno .....	23
B.    Realisasi Anggaran .....	26
BAB IV .....	26
PENUTUP .....	29
A.    SIMPULAN.....	29
B.    RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA.....	29

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya sebagian besar belum mencapai target atau dapat dikatakan belum berhasil. Hanya ada satu program kegiatan yang mencapai target 100% yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, antara pagu anggaran dan realisasi keuangan.

Kecamatan Bruno, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021 - 2026, yaitu: ” **PURWOREJO BERDAYA SAING 2025**”

Berdasarkan visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi, dari ke tujuh rumusan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026, terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Bruno, yaitu sebagai berikut : **Misi Kempat** : ”Meningkatnya Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Dari misi diatas, diturunkan kembali menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno, yaitu : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan”

Setelah menetapkan sasaran kemudian dituangkan kedalam 5 Program, 9 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Berikut adalah Tabel anggaran dan realisasi Kecamatan Tahun 2021:

Tabel 1.1

## Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,234,253,473</b>	<b>2,052,540,112</b>	<b>92%</b>
1.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91,359,008</b>	<b>90,103,090</b>	<b>99%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,235,400	22,235,400	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,404,368	52,404,368	100%
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16,719,240	15,463,322	92%
1.2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41,209,800</b>	<b>41,209,800</b>	<b>100%</b>
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,209,800	41,209,800	100%
1.3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>70,450,300</b>	<b>70,434,900</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25,999,000	25,999,000	100%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,017,400	33,002,000	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,433,900	11,433,900	100%
1.4	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,125,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,375,000	2,375,000	100%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,750,000	2,750,000	100%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,026,109,365</b>	<b>1,845,667,322</b>	<b>91%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,022,734,365	1,842,292,322	91%
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	3,375,000	3,375,000	100%

<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>163,347,392</b>	<b>157,747,392</b>	<b>97%</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>142,900,800</b>	<b>137,300,800</b>	<b>96%</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142,900,800	137,300,800	96%
<b>2.2</b>	<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan</i></b>	<b>20,446,592</b>	<b>20,446,592</b>	<b>100%</b>
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,446,592	20,446,592	100%
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>9,815,000</b>	<b>9,815,000</b>	<b>100%</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b>9,815,000</b>	<b>9,815,000</b>	<b>100%</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9,815,000	9,815,000	100%
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>32,399,000</b>	<b>32,399,000</b>	<b>100%</b>
<b>4.1</b>	<b><i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i></b>	<b>32,399,000</b>	<b>32,399,000</b>	<b>100%</b>
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32,399,000	32,399,000	100%
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>269,413,200</b>	<b>260,113,200</b>	<b>97%</b>
<b>5.1</b>	<b><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>	<b>269,413,200</b>	<b>260,113,200</b>	<b>97%</b>
1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39,261,000	39,261,000	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19,269,000	19,269,000	100%

3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	210,883,200	201,583,200	96%
<b>Total Pagu</b>		<b>2,709,228,065</b>	<b>2,512,614,704</b>	<b>93%</b>

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Bruno sudah cukup baik, namun belum semuanya mencapai target 100 % untuk program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 92% dimana didalamnya terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 92% dikarenakan penggunaan listrik fluktuatif dan menganggarakan dengan kebutuhan maksimal, selain itu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yakni 91% karena ada jabatan yang kosong dan masih dianggarkan penggajian selain itu ada ASN yang meninggal dunia dan masih dalam penghitungan penggajian sehingga penyerapan belum maksimal, selain itu pula pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan capaian 96% dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni dikarenakan honorarium dewan yang tidak terserap maksimal karena tidak semua dewan hadir disetiap kegiatan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo merupakan Unit Kerja dari Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

#### **1. Camat mempunyai tugas pokok :**

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas juga melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- b. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- c. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik



Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarpras umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

**2. Sekretariat Kecamatan** mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing masing subbagian dipimpin seorang Kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi :

- a. Merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
- b. Melaksanakan pengadministrasian keuangan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

**4. Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;

- b. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
- e. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

**5. Seksi Pemerintahan Desa** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- o. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

**6. Seksi Pembangunan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  - 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  - 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  - 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  - 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  - 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

**7. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban**

**Umum** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

a. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;

1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;

b. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;

c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

**8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:

1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BRUNO**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari. Susunan Organisasi Kecamatan Bruno menggunakan pola maksimal atau 4 (empat) seksi terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan Desa;
- 4. Seksi Pembangunan;
- 5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Sumber Daya Kecamatan Bruno**

**1. Susunan Kepegawaian**

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Desember 2021 berjumlah : 20 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 10 orang
- Golongan II : 9 orang

a. Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Magister : 2 orang
- Sarjana : 6 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA : 10 orang

b. Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 16 orang
- Perempuan : 4 orang

Total Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bruno berjumlah 20 orang

**D. ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN BRUNO**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

**E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

**1. Aspek Strategis Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026, yaitu:**

sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo

Visi :

**“Purworejo Berdaya Saing 2025”**

Misi :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dari kelima rumusan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas, terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Bruno, yaitu sebagai berikut :

Misi Keempat:“ **Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”**

## **2. ANALISIS SWOT**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut:

Tujuan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Memperhatikan RPJMD Kabupaten Purworejo dan salah satu misi yang sesuai dengan Kecamatan Bruno yakni :“ **Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”**

terdapat faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain :

### **Faktor Penghambat :**

- a) Pelayanan Pendidikan yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas sarana prasarana pendidikan seperti SMA Negeri dan SMK Negeri.



- b) Terkait Lingkungan belum adanya pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan Bruno
- c) Infrastruktural jalan Kalitapen - Cepedak - Karanggedang , Cepedak - Karanggedang dan Gowong Watuduwur. Puspo - Crogol - Somoleter yang masih kurang
- d) Sebagian Besar Wilayah Kecamatan Bruno rawan bencana dikarenakan kontur tanah 99 % pegunungan.
- e) Perlunya inovasi paska produksi kelompok UMKM home industri yang terdapat di Kecamatan Bruno.

**Faktor Pendorong :**

Antisipasi dan dukungan terhadap hal tersebut diatas yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Bruno berupa Koordinasi, Konsultasi Monev dengan Dinas terkait serta stakeholder yang berperan. Adapun secara eksternal Kecamatan Bruno dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan fungsi antara lain : Fasilitasi, Pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan berdasarkan kajian Renstra pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud melalui pendekatan pola integrasi dengan dinas instansi dilingkungan Kecamatan Bruno antara lain : Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Koordinator DinsosKBPPA Kecamatan Bruno , UPT Puskesmas , KUA, Polsek, dan Danramil , Pendamping UMKM ,TKSK, PKH ikut berperan aktif dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing yang dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka merumuskan output yang akan dilaksanakan.

**3. STRATEGI MENGHADAPI ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 khususnya untuk Perangkat Daerah Kecamatan adalah : “ **Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima**“.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Prangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Kecamatan Bruno, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
2. Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
5. Keterbatasan jumlah SDM dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan

tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026, yaitu:

Visi :

**“Purworejo Berdaya Saing 2025”**

Misi :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industry
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dari ke lima rumusan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas, terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Bruno, yaitu sebagai berikut :

**Misi Keempat** : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

#### **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026 Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai / dihasilkan.

Misi-nya adalah: “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan adanya tujuan akan memebrikan arah yang lebih jelas utuk mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan.

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( *outcome* ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat tiga bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil – hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian kinerja tahun 2021 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<b>100%</b>
2	Kondusifitas Wilayah Kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	<b>100%</b>

Tabel 2.2  
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN			
Misi	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik			
Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%	2.234.253.473

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.234.253.473
		Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	
		Persentase Capaian Kinerja dan keuangan	100%	
		Persentase tersedianya data dasar pembangunan	100%	
Tujuan 2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi			
Sasaran 2	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	100%	474.974.592
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan	100%	
		Layanan PATEN	100%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	100%	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	100%	
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan	100%	
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan	100%	
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Bruno**

Tahun anggaran 2021 Kecamatan Bruno melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Berdasarkan rencana strategis yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dapat dijelaskan rincian realisasi sasaran dan program beserta indikator Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja program yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno tahun 2021.

Capaian Kinerja OPD Kecamatan Bruno Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 rata rata realisasi anggaran 100% dan untuk realisasi fisik semuanya mencapai 100%, dapat dilihat dari Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator : Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Persentase Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik, Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan, Persentase tersedianya data dasar pembangunan capaian anggarannya adalah 92,00% hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang penyerapan kurang maksimal karena ada pejabat yang kosong dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang penyerapan kurang maksimal karena ada penghematan penggunaan listrik untuk fisik capaiannya 100%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator : Persentase Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan dan Layanan PATEN dengan capaian keuangan 97 % dikarenakan ada aktivitas dengan rekening Honorarium narasumber dewan, tidak semua dewan hadir disetiap acara, namun secara fisik Program tercapai 100 % karena semua terlaksana.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian Persentase Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang



Terbina ketercapaian fisik maupun keuangan yakni 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan ketercapaian fisik maupun keuangan yakni 100%
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian indikator : Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina, Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan, Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan, Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian keuangan 97% dikarenakan ada aktivitas dengan Honorarium narasumber dewan dan tidak semua dewan hadir disetiap aktivitas sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal namun untuk fisik 100%

**Tabel 3**

**Capaian Kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 31 Bulan Desember Tanggal**

No	Urusan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Kinerja Tahun 2021			Status Capaian Kinerja Indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi Keuangan	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>URUSAN WAJIB</b>							
4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>							
1	<b>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</b> - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Capaian kinerja perangkat daerah</b> Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Persentase sarana prasarana aparatur yg berfungsi dengan baik Persentase capaian kinerja dan keuangan Persentase tersedianya Data Dasar Pembangunan	%  % % %	100  100 100	99% 100% 91%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Telah tercapai Telah tercapai Telah tercapai Telah tercapai
2	<b>Kondusifitas wilayah kecamatan</b> Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<b>Persentase jenis permasalahan yang ditangani</b> Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan	%	100	100%	100%	0	Telah tercapai

		Layanan PATEN		100	100%	100%		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	%	100	100%	100%	0	Telah tercapai
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100%	100%	0	Telah tercapai
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan	100%	100	100%	100%	0	Telah tercapai
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100	100%	100%	0	Telah tercapai
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan	100%	100	100%	100%	0	Telah tercapai
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	100	96%	100%	0	Telah tercapai
		Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan	100%	100	100%	100%	0	Telah tercapai

0	Telah tercapai	12	Indikator	100 %
→0	Akan Tercapai	0	Indikator	0%
<	Tidak Tercapai	0	Indikator	0%
?	Tidak di ketahui	0	Indikator	0%
	Belum diketahui	0	Indikator	0%

B). Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja dari 5 ( lima ) Program, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Program 1

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember</b>												100%	0
<b>Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020</b>												100%	relevan
<b>Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020</b>												100%	efektif
<b>Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2021 )</b>												100%	➤ 0
<b>Capaian 2021 thd Standar Nasional</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capaian Program 2021</b>												100%	0

Program 1 ini mempunyai tujuan agar pelayanan perkantoran berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

- Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 92% Dengan rencana anggaran Rp. 2.234.253.473 dan realisasi anggaran Rp. 2.052.540.112 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah untuk kegiatan penyediaan layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik.

b) Hambatan / masalah

- Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran, dan terkadang sisa berlebih.

- Kebutuhan anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan ada jabatan yang dianggarkan dan kosong .

c) Solusi yang dilakukan

- Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Program 2

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2017		2018		2019		2020					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2021 target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2021 )												100%	➤ 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselesaikannya permasalahan bidang pemerintahan , untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Bruno.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurangmaksimal target anggaran Rp. 163.347.392. adapun realisasinya adalah Rp. 157.747.392 Realisasi keuangan 96 % dikarenakan ada kegiatan terkait narasumber dewan yang dianggarkan namun tidak terserap karena pada realisasinya tidak semua dewan datang sesuai rencana

b) Hambatan / masalah

- Adanya perubahan kegiatan dewan yang terkadang berubah jadwal atau diinformasikan secara mendadak sehingga persiapan kurang maksimal

c) Solusi yang dilakukan

- Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan DPRD Kabupaten Purworejo sehingga persiapan acara lebih matang

dan terarah.

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Program 3

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2017		2018		2019		2020					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
<b>Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 Akhir RPJMD ( Tahun 2021 )												100%	⇒ 0
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 3 ini bertujuan terberdayanya masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Bruno, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 9.815.000 dan realisasi anggaran Rp. 9.815.000 realisasi anggaran dan fisik 100 %.

b) Hambatan / masalah

- Tingkat pemahaman dan SDM perangkat desa yang satu dengan yang lainnya berbeda.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan Kecamatan

c) Solusi

- Pembinaan Perangkat Desa untuk meningkatkan SDM
- Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan Aparatur Desa di Kecamatan
- Meningkatkan publikasi kepada masyarakat Bruno

### 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Program 4

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2017		2018		2019		2020					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
<b>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman</b>	100%	0%	00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		

<b>dan Ketertiban Umum</b>													
Capaian Kinerja Tahun 2021											100%	0	
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020											100%	relevan	
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020											100%	efektif	
Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2021 )											100%	➔ 0	
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program											100%	0	

a) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program baru di tahun ini dan tidak ada ditahun yang lalu hal ini sebagai bentuk penanggulangan Covid-19 dengan sub Kegiatan yakni Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sehingga, Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 32.399.000 adapun realisasinya Rp. 32.399.000

b) Hambatan / masalah

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan terkait pentingnya protokol kesehatan dan bahayanya Covid-19

c) Solusi

- Edukasi kepada masyarakat secara masif terkait pentingnya menjaga protocol kesehatan dan bahayanya Covid-19

## 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Program 5

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
		<b>Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina</b> Capaian Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Capaian Kinerja Tahun 2019</b>											100%	0	

Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020								100 %	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember terhadap tahun 2018, 2019, dan 2020								100 %	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2021 )								100 %	0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capaian Program								100 %	0

Program ke 5 ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik di bidang, Pembangunan, Kemasyarakatan, Trantibum, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
  - Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 269.413.200 dan realisasinya Rp. 260.113.200.
- b) Hambatan / masalah
  - Adanya beberapa kegiatan yang harus menunggu kondisi external, seperti cuaca/musim.
- c) Solusi yang dilakukan
  - Melakukan monitoring ke desa-desa terkait dengan penanggulangan bencana alam, dan keamanan serta ketertiban umum
  - Melakukan koordinasi Tim Kecamatan yang menangani kegiatan Desa.

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang terdiri dari 5 (lima) program dan 10 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan pagu total sebesar Rp. 2,709,228,065 Realisasi keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,512,614,704 pencapaian realisasi anggarana mencapai 93 %

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,234,253,473</b>	<b>2,052,540,112</b>	<b>92%</b>	
1.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91,359,008</b>	<b>90,103,090</b>	<b>99%</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,235,400	22,235,400	100%	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,404,368	52,404,368	100%	



3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16,719,240	15,463,322	92%	Sesuai dengan tagihan listrik kondisi aktual
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41,209,800</b>	<b>41,209,800</b>	<b>100%</b>	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,209,800	41,209,800	100%	
<b>1.3</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>70,450,300</b>	<b>70,434,900</b>	<b>100%</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25,999,000	25,999,000	100%	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,017,400	33,002,000	100%	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,433,900	11,433,900	100%	
<b>1.4</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,125,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>100%</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,375,000	2,375,000	100%	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,750,000	2,750,000	100%	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,026,109,365</b>	<b>1,845,667,322</b>	<b>91%</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,022,734,365	1,842,292,322	91%	Ada jabatan yang dianggarkan tetapi kosong
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,375,000	3,375,000	100%	
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>163,347,392</b>	<b>157,747,392</b>	<b>97%</b>	
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>142,900,800</b>	<b>137,300,800</b>	<b>96%</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142,900,800	137,300,800	96%	Honorarium narasumber dewan, tidak semua dewan hadir disetiap kegiatan
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan</b>	<b>20,446,592</b>	<b>20,446,592</b>	<b>100%</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,446,592	20,446,592	100%	

<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>9,815,000</b>	<b>9,815,000</b>	<b>100%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>9,815,000</b>	<b>9,815,000</b>	<b>100%</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9,815,000	9,815,000	100%	
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>32,399,000</b>	<b>32,399,000</b>	<b>100%</b>	
<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>32,399,000</b>	<b>32,399,000</b>	<b>100%</b>	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32,399,000	32,399,000	100%	
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>269,413,200</b>	<b>260,113,200</b>	<b>97%</b>	
<b>5.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>269,413,200</b>	<b>260,113,200</b>	<b>97%</b>	
1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39,261,000	39,261,000	100%	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19,269,000	19,269,000	100%	
3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	210,883,200	201,583,200	96%	Honorarium narasumber dewan, tidak semua dewan hadir disetiap kegiatan
	<b>Total Pagu</b>	<b>2,709,228,065</b>	<b>2,512,614,704</b>	<b>93%</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Bruno dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada Bab III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja sarannya. Pencapaian penilaian kinerja di Kecamatan Bruno sudah cukup baik.

### **B. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA**

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Bruno pada Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami usulkan Tahun 2022 mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih membutuhkan/diperlukan kegiatan yang menunjang :

1. Perlunya pemberdayaan Aparatur Kecamatan, dan Desa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan umum, sarana dan prasarana.
3. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Permasalahan pembangunan yang mutlak untuk diselesaikan yakni belum Optimalnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah (ketentraman dan ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial, politik ) serta pengelolaan bencana untuk mengatasi hal ini maka harus dilakukan:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan mutlak memerlukan usaha keras yang disertai dengan anggaran yang memadai
2. Tata kelola Pemerintah yang baik dengan bersinergi kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerah demi ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Meminimalisir rasa fanatik yang tinggi terhadap satu golongan untuk meminimalisir konflik sosial maupun politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Bruno Tahun 2021, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Bruno, Januari 2022

CAMAT BRUNO

**NETRA ASMARA SAKTI, S.Sos, M.T**

Pembina

NIP.196810011992031008